



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 2 2023: (page 156-179)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11459>

Hakikat Politik Dinasti Dari Perspektif Filsafat Sangkan Paraning Dumadi Dalam Bingkai Pancasila

Ferry

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Angkatan 2023, Yogyakarta*

Email: Ferry1972@ugm.ac.id

Abstrak

Sekalipun pemilihan umum baru akan berlangsung pada tahun 2024, dinamika politik di Indonesia telah mulai memanas sejak pertengahan tahun 2022. Puncaknya di tahun 2023, pada saat Gibran Rakabuming Raka mendapatkan ‘tiket’ dicalonkan sebagai wakil presiden melalui rangkaian prahara Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh banyak orang sebagai proses politik dinasti. Makalah ini meninjau hakikat politik dinasti dengan menggunakan pendekatan filsafat masyarakat orang Jawa, yaitu ‘*sangkan paraning dumadi*’, yang salah satu maknanya adalah mengingatkan manusia tentang dari mana ia berasal dan ke mana dia akan kembali. Filsafat *sangkan paraning dumadi* hidup dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil kristalisasi konsep, nilai, etika dan moral yang digali dari bangsa Indonesia yang majemuk. Hakikat politik dinasti itu adalah upaya melanggengkan politik kekuasaan, dengan menggunakan upaya neopatrimonialistik, dalam tangan sekelompok orang, yang merasa paling benar, paling adil, dan bahkan telah lupa akan makna hidup dan tujuannya. Politik dinasti jelas bertentangan dengan filsafat *sangkan paraning dumadi* yang hidup dalam nilai-nilai Pancasila, karena mengingkari Tuhan sebagai sumber, pusat alam semesta dan kehidupan, serta akhir dari segalanya. Politik dinasti dalam praktiknya tidak luput dari tindakan yang menghalalkan segala cara dalam upaya mencapai kedudukan dan kesenangan, sehingga tidak menghiraukan nilai-nilai Ketuhanan. Tidak salah jika dalam persepsi sebagian besar masyarakat, praktik politik dinasti adalah salah satu penyebab utama maraknya korupsi, karena lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat.

Author correspondence email: email penulis Ferry1972@ugm.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by as-Shahifah. All Right Reserved

Keyword:

Politik Dinasti, Sangkan Paraning Dumadi, Pancasila

Sangkan paraning dumadi.

Sakabehing tumitah bakal mulih marang kang murbeng jagad.¹

Latar Belakang

Isu politik dinasti kembali mencuat menjelang pemilihan umum (“**Pemilu**”) tahun 2024, terutama setelah anak dan menantu Presiden Joko Widodo memasuki gelanggang kontestasi Pemilu 2024, baik sebagai peserta maupun pendukung/pengusung. Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Presiden Joko Widodo) kini menjadi calon wakil presiden, Bobby Nasution (menantu Presiden Joko Widodo) kini menjabat sebagai kepala daerah, dan Kaesang Pangarep (putra bungsu Presiden Joko Widodo) yang didapuk menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, setelah baru dua hari menjadi kader dari partai politik tersebut. Peristiwa yang paling membuat politik dinasti menjadi viral belakangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (“**Putusan MK 90**”) yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan MK 90 tersebut disebut terjadi dalam sekelebat, yang kemudian memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada saat Putusan MK 90 diputuskan adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman (paman Gibran Rakabuming Raka), sebelum diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan pada saat proses pembentukan Putusan MK 90 tersebut. Putusan MK 90 tersebut menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

¹ Asal dan kembalinya manusia. Semua manusia akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta Alam.

mengatur, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Perubahan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedemikian rupa telah membuka peluang Gibran Rakkuming Raka untuk dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden, sekalipun belum berusia 40 tahun, namun dianggap memenuhi kriteria karena sedang menjabat sebagai walikota Solo, sekalipun baru dilakoni kurang dari 3 tahun.

Putusan MK 90 tersebut telah membalikkan persepsi terhadap Presiden Joko Widodo yang selama ini dicintai, karena berhasil menampilkan citra jujur, tidak korupsi, dan pekerja keras demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting ("SMRC"), yang disampaikan pada tanggal 17 Nopember 2023, sebagian masyarakat paham soal isu dinasti politik yang sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo, dan sebagian besar dari responden survei yang mengetahui isu tersebut percaya terhadap pandangan bahwa Presiden Jokowi tengah membangun dinasti politiknya menjelang Pemilu 2024.² Mayoritas ahli hukum tata negara di Indonesia, setelah menganalisa proses pembentukan dan hasil Putusan MK 90, juga menyampaikan tentang kentalnya nuansa praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Denny Indrayana, misalnya, menyimpulkan karena Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki *conflict of interest*, namun tetap ikut dalam proses membuat Putusan MK 90, telah membuat putusan tersebut tidak sah.³ Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa

² Dany Saputra, 2023, *Survei SMRC : 75% Responden Tak Suka Jokowi Bangun Dinasti Politik*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231117/15/1715532/survei-smrc-75-responden-tak-suka-jokowi-bangun-dinasti-politik>, yang diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

³ Achmad Nasrudin Yahya, *Denny Indrayana Sebut Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/17170691/denny-indrayana-sebut-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-tidak-sah>, yang diakses pada tanggal 25 Nopember 2023.

telah terjadi penyelundupan hukum pada Putusan MK 90⁴, dan karenanya Putusan MK 90 tersebut cacat secara hukum⁵. Arif Hidayat mengatakan bahwa *conflict of interest* yang terjadi pada Putusan MK 90 merupakan produk negatif dari politik dinasti, dan menyamakan rezim Joko Widodo dengan rezim Orde Baru, bahkan lebih buruk dari rezim Orde Baru.⁶ Putusan MK 90 telah membuktikan tuduhan J.E. Sahetapy bahwa sebagian hakim tetap melaknatkan Tuhan dengan dengan cara memeras, menerima suap, melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (“**KKN**”), serta melakukan praktik *‘power by remote control’* dalam memutuskan suatu perkara, sekalipun undang-undang telah memberi amanat agar setiap putusan pengadilan wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Politik dinasti memang bukan hal baru di Indonesia, berdasarkan data pada pemilihan kepala daerah (“**Pilkada**”) serentak di tahun 2020, tercatat ada sebanyak 135 calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti dari total 804 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada, atau sekitar 16,8 %.⁸ Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan jumlah calon politik dinasti pada Pilkada antara tahun 2005 sampai dengan 2015, yang hanya mencatat adanya 85 pasangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti.⁹ Pada tahun 2020, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas mengenai politik dinasti di Pilkada 2020, hasilnya menunjukkan bahwa ada sebanyak 60,8%

⁴ Bilal Ramadhan, 2023, *Yusril: Terjadi Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK*, <https://news.republika.co.id/berita/s2o5qk330/yusril-terjadi-penyelundupan-hukum-dalam-putusan-mk>, yang diakses pada tanggal 21 Nopember 2023.

⁵ Anggi Muliawati, 2023, *Yusril Kritik Putusan MK: Cacat Hukum yang Serius*, <https://news.detik.com/berita/d-6986748/yusril-kritik-putusan-mk-cacat-hukum-yang-serius>, yang diakses pada tanggal 19 Nopember 2023.

⁶ Fika Nurul Ulya dan Icha Rastika, 2023, *Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik Saja, Ada Kekuatan Terpusat di Tangan Tertentu*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/15133751/hakim-mk-arief-hidayat-ri-tak-baik-baik-saja-ada-kekuatan-terpusat-di-tangan>, yang diakses pada tanggal 29 Nopember 2023.

⁷ J.E. Sahetapy, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Reformasi Hukum Harus Menjawab Pancasila*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, hlm. 124.

⁸ Halilul Khairi, 2022, *Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Wacana Politik Vol. 7, No. 1, hlm. 38.

⁹ *Ibid*, hlm. 39.

responden yang disurvei gerah dengan praktik politik dinasti.¹⁰ Bahkan jauh sebelum itu, pada tahun 2014, hasil survei IFES dan Lembaga Survei Indonesia juga telah menunjukkan penolakan masyarakat atas praktik politik dinasti yang terjadi di sejumlah daerah. Sebagian besar responden IFES dan Lembaga Survei Indonesia dalam survey tersebut menyatakan praktik politik dinasti adalah sumber maraknya korupsi, tidak demokratis, karena lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat.¹¹

Pernyataan Masalah

Mahkamah Konstitusi memang telah membacakan Putusan MK 90 pada tanggal 16 Oktober 2023, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Putusan MK 90 tersebut bersifat final dan oleh karenanya mengikat secara hukum, sekalipun tidak sedikit kalangan yang menilai Putusan MK 90 tersebut tidak konstitusional, kental dengan upaya untuk melanggengkan politik dinasti Joko Widodo¹², dan apabila mayoritas masyarakat percaya akan hal tersebut, maka akan terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia¹³. Dalam makalah ini, penulis hendak meneliti tentang hakikat politik dinasti dari perspektif filsafat ‘*sangkan paraning dumadi?*’ dalam bingkai Pancasila, secara epistemologi, ontologi dan aksiologi.

¹⁰ Haryanti Puspa Sari dan Krisiandi, 2020, *Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/09565261/survei-litbang-kompas-608-persen-responden-gerah-dengan-praktik-politik>, yang diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

¹¹ ASH, 2015, *Legislator Jelaskan Rasio Legis Larangan Politik Dinasti*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/legislator-jelaskan-rasio-legis-larangan-politik-dinasti-lt5537870f82bcd/>, yang diakses pada tanggal 27 Nopember 2023.

¹² Yuni Rohmawati, 2023, *Mahkamah Konstitusi Dinilai Langgengkan Politik Dinasti Jokowi*, <https://nasional.tempo.co/read/1784653/mahkamah-konstitusi-dinilai-langgengkan-politik-dinasti-jokowi>, yang diakses pada tanggal 21 Nopember 2023.

¹³ Magang KJI, 2023, *Survei Voxpol Center: Dinasti Politik Merusak Kualitas Demokrasi*, <https://nasional.tempo.co/read/1786938/survei-voxpole-center-dinasti-politik-merusak-kualitas-demokrasi>, yang diakses pada tanggal 21 Nopember 2023.

Pembahasan

Politik Dinasti

Istilah ‘dinasti politik’ dengan ‘politik dinasti’ tidak jarang disamakan penggunaannya atau bahkan tertukar dalam penggunaannya oleh sebagian masyarakat yang tidak paham arti dari kedua istilah tersebut. ‘Politik dinasti’ dari kata awalnya, secara sederhana dapat diartikan sebagai politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan memiliki tujuan yang sama, sedangkan ‘dinasti politik’ adalah sekelompok orang dalam lingkaran kekuasaan politik yang memiliki hubungan kekerabatan. Makalah ini menggunakan istilah ‘politik dinasti’, karena meninjau hakikat praktik politik kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam hubungan kekeluargaan yang melakukan upaya melanggengkan kekuasaan agar tidak beralih kepada kelompok lain. Dalam doktrin ajaran klasik tentang kekuasaan, Aristoteles membagi kekuasaan menjadi kekuasaan monarki, aristokrasi, dan demokrasi, berdasarkan kelas kepentingan pemegang kekuasaan.¹⁴

Indonesia sebagai negara hukum menganut ajaran kedaulatan rakyat memiliki ciri demokrasi yang salah satunya adalah adanya Pemilu yang bebas, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilu sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan memegang kekuasaan negara, sehingga praktik politik dinasti dalam sistem negara demokrasi secara teoritis seharusnya tidak mungkin dilakukan. Kekuasaan tidak beriklan secara turun menurun atau penunjukan langsung dalam sistem negara demokrasi, tidak seperti dalam sistem kekuasaan monarki, atau aristokrasi. Pandangan bahwa praktik politik dinasti dalam sistem negara demokrasi tidak mungkin dilakukan, dapat dipatahkan oleh argumentasi A.G.N. Ari Dwipayana, yang sekarang menjabat sebagai Koordinator [Staf Khusus Presiden](#) Joko Widodo. A.G.N. Ari Dwipayana memberikan argumentasi bahwa gejala politik dinasti dalam sistem negara demokrasi saat ini sudah menjadi gejala neopatrimonialistik, karena tidak lagi melalui pewarisan atau penunjukan langsung secara patrimonialistik, melainkan

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal 234.

melalui cara atau upaya politik prosedural.¹⁵ Praktik politik dinasti pada saat sekarang ini di Indonesia mengkonfirmasi tesis tersebut. Praktik politik dinasti di Indonesia dilakukan dengan menggunakan jalur politik prosedural, melalui jalur-jalur yang memiliki dasar hukum, yang telah diatur atau diubah atau diinterpretasi sedemikian rupa, dengan menggunakan instrumen atau alat kekuasaan. Hal ini biasanya dikenal sebagai ‘aji mumpung’. Aji mumpung saat sang ayah sedang menjabat dan memiliki kekuasaan, maka sang anak atau sang menantu diberikan atau dikondisikan atau dikawal sedemikian rupa dengan menggunakan instrumen atau alat kekuasaan yang dimiliki oleh sang ayah untuk mendapatkan jabatan, dengan seolah-olah telah melalui mekanisme-mekanisme demokratis.

Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya dikenal sebagai tokoh yang sangat anti nepotisme. Presiden Joko Widodo pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 misalnya, secara terbuka menyampaikan “Mengenai nepotisme, mau masuk ke perguruan tinggi, mentang-mentang bapaknya pejabat, enggak pakai aturan main, langsung. Itu juga tidak boleh”¹⁶. Ironisnya pada 2015, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 8/2015”), dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah oleh UU 8/2015, merupakan salah satu tonggak dalam upaya menghentikan praktik dinasti politik di Indonesia. Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut mengatur bahwa warga negara Indonesia yang dapat

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, *Pengertian Politik Dinasti*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>, yang diakses pada tanggal 27 Nopember 2023.

¹⁶ CNN Indonesia, 2019, *Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Nasihati Siswa SMKN 57*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209095048-12-455275/hari-antikorupsi-sedunia-jokowi-nasihati-siswa-smkn-57>, yang diakses pada tanggal 23 Nopember 2023.

menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Penjelasan atas Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut menyebutkan bahwa yang diartikan dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, dalam hal ini ayah dan ibu, mertua, paman dan bibi, kakak dan adik, ipar, anak dan menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015](#), karena mendapatkan banyak penolakan. Pasal 7 huruf r UU 8/2015 oleh [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015](#) tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁷.

[Alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 pada saat itu dikarenakan persoalan](#) mengenai belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama ketika pencalonan melibatkan keluarga petahana, dan pendapat bahwa tidak setiap perbedaan adalah serta-merta sama dengan diskriminasi, sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa perbedaan tersebut dibuat hanya semata-mata untuk mencegah kelompok orang tertentu (anggota keluarga kepala daerah petahana) untuk menggunakan hak konstitusionalnya, dan itu melanggar hak konstitusi¹⁸. Saldi Isra sebagai salah satu ahli pada sidang *judicial review* Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut, pada saat itu mengatakan bahwa pembatasan yang juga perlu dilakukan adalah pembatasan penggunaan segala macam fasilitas yang berkaitan dengan kekuasaan jabatan petahana dalam Pilkada. Menurut Saldi, untuk menentukan suatu Pilkada itu adil atau tidak, bukan dinilai sekedar dari apakah keluarga petahana ikut menjadi peserta dalam pemilihan kepala daerah

¹⁷ Nani Mashita, 2015, *Mahkamah Konstitusi legalkan 'dinasti politik'*, <https://www.lensaindonesia.com/2015/07/08/mahkamah-konstitusi-legalkan-dinasti-politik.html>, yang diakses pada tanggal 27 Nopember 2023.

¹⁸ Fahmi Ramadhan Firdaus, 2022, *Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1/#_ftn1, yang diakses pada tanggal 27 Nopember 2023.

tersebut, melainkan dari apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana,¹⁹.

Politik dinasti menjelang akhir rezim Orde Baru lebih dikenal dengan istilah nepotisme, dan setelah tumbang rezim Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”), yang pada saat itu merupakan lembaga tertinggi negara, mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“TAP MPR XI/1998”). Salah satu butir pertimbangan MPR dalam TAP MPR XI/1998 adalah pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden dalam penyelenggaraan negara telah mengakibatkan lembaga penyelenggara negara lainnya tidak berjalan dengan baik, dan juga menyebabkan tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan TAP MPR XI/1998 tersebut, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang pada intinya menegaskan peranan penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa adalah sangat penting, sehingga setiap tindakan pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara, atau antar-penyelenggara negara, atau penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan kedaulatan negara.

UU 28/1999 tersebut sesuai dengan konsep *in maxima potentia minima licentia*, yang artinya dimana ada kekuasaan, disitu selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan²⁰, oleh karena itu kekuasaan penyelenggara negara memang harus dibatasi agar tidak menimbulkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Salah satu syarat sebagai negara hukum yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, yakni rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Upaya mewujudkan

¹⁹ASH, 2015, *Ahli: Larangan Politik Dinasti Tidak Proporsional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--larangan-politik-dinasti-tidak-proporsional-lt555de8c676f00/>, yang diakses pada tanggal 27 Nopember 2023.

²⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 8.

prinsip kedaulatan rakyat tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan wakil- wakilnya yang akan memegang kekuasaan negara, dan hal tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pemilu²¹. Mekanisme Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, akan memaksa terjadinya siklus kekuasaan yang bersifat teratur, sehingga pembatasan kekuasaan yang dikehendaki dalam negara demokratis akan terjadi. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala diharapkan akan menjamin terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan akan sepenuhnya mengabdikan bagi kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi yang tercipta melalui mekanisme pemilihan umum secara berkala juga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.

Sangkan Paraning Dumadi

Filsafat *sangkan paraning dumadi* kembali diingat oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa, pada saat disebutkan dalam surat terbuka Butet Kartaredjasa dalam surat “Surat Terbuka Butet Kartaredjasa untuk Jokowi”²². Surat tersebut ditulis oleh Butet Kartaredjasa setelah Putusan MK 90 dan mencoba mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap *eling sangkan paraning dumadi*. Dalam bahasa Jawa, *sangkan* berarti asal muasal, *paran* adalah tujuan, dan *dumadi* artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta.

Untuk memahami falsafah Jawa tentang kekuasaan itu, maka kekuasaan itu harus ditempatkan dalam kerangka pandangan orang Jawa. Sejak dahulu, orang Jawa membagi realitas ke dalam dua alam: alam lahir dan alam batin. Pembagian itu dialami manusia pada dirinya, sehingga untuk mengenal seseorang dengan sungguh baik, kita harus mengenalinya dalam waktu yang cukup lama. Waktu yang lama tersebut diperlukan untuk mengartikan sikap-sikap lahiriahnya, gerakan tubuh, dan tutur-katanya, secara tepat.²³

Sangkan paraning dumadi merupakan satu ajaran dalam budaya Jawa yang cukup populer, selain manunggaling kawula Gusti dalam kebudayaan Jawa, dan sebenarnya kedua ajaran tersebut merupakan bagian dari serangkaian laku bagi

²¹ Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 145.

²² Butet Kartaredjasa, 2023, *Surat Terbuka Butet Kartaredjasa Untuk Jokowi*, <https://www.pkpberdikari.id/artikel/berita-nasional-dan-daerah/surat-terbuka-butet-kartaredjasa-untuk-jokowi>, yang diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

²³ Franz Magnis-Suseno, 2023, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan ke-12, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 34.

manusia untuk mencapai kemanunggalan atau kesempurnaan. *Sangkan paraning dumadi* merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Jawa, terutama dalam hal ini Yogyakarta.²⁴ Penyebutan maupun pembahasan mengenai *sangkan paraning dumadi* tersebut terekam dengan baik dalam naskah-naskah Islam kejawaen, seperti Serat Dewa Ruci, Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Wulangreh, Serat Centini, dan lain sebagainya.²⁵ Hasil penelusuran historis *sangkan paraning dumadi* berdasarkan teks-teks tersebut, membuktikan bahwa istilah *sangkan paraning dumadi* adalah asli milik kebudayaan Jawa.²⁶

Membahas *sangkan paraning dumadi* tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari falsafah kejawaen yang dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai falsafah yang menjaga keseimbangan hubungan makhluk ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. *Sangkan paran* secara harfiah memiliki makna ‘mana’ (*sangkan*) dan ‘akan ke mana’ (*paran*), sehingga merupakan sebuah konsep yang membicarakan dan membahas dan muasal dan akhir seluruh alam raya. *Sangkan paraning dumadi* dimaksudkan sebagai penuntun umat manusia dalam upaya mengenal Tuhan dalam kehidupannya, yaitu mulai dari dengan cara mencari, mengenali, menghayati, menyadari asal-usul kehidupan, perjalanan hidup, dan tujuan hidup manusia di dunia sampai kepada berjumpa dengan Tuhan.²⁷

Secara epistemologi, *sangkan paraning dumadi* merupakan ilmu yang mengajarkan hakikat hidup manusia itu asalnya dari mana dan hendak menuju kemana. Menurut orang Jawa, kehidupan terbagi atas tiga tingkatan yaitu: alam *Purwa* (alam sebelum manusia lahir ke dunia ini), alam *Madhya* (dunia ini), dan

²⁴ Dinas Kebudayaan DIY, 2016, *Sumbu Filosofi Yogyakarta*, Buletin Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya Edisi 2, hlm. 32.

²⁵ Nur Kolis, 2018, *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi, Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawaen Kunci Swarga Miftahul Djanati*, CV. Nata Karya, Ponorogo, hlm. 2.

²⁶ Qoyad Mahardhikasih, 2023, *Analisis Makna Konsep Sangkan Paraning Dumadi Dalam Kisah Nawaruci*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 3.

²⁷ Junaedi, 2022, *Konsep Sangkan Paraning Dumadi sebagai Falsafah di Era Kontemporer*, <https://www.panggungharjo.desa.id/konsep-sangkan-paraning-dumadi-sebagai-falsafah-di-era-kontemporer/#:~:text=Ada%20tiga%20hal%20substansial%20dari,akhir%20dari%20adanya%20penciptaan%20manusia>, yang diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

alam *Wusana* (alam setelah manusia meninggalkan dunia ini)²⁸, sehingga secara ilmu, sangkan paraning dumadi mengajarkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya ruang *transit*, tempat persinggahan sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Perumpamaan yang paling lazim di kalangan orang Jawa adalah “*urip iku kaya wong mampir ngombe*”. Pengetahuan mutlak tentang *sangkan paraning dumadi* dalam upaya mencapai kesempurnaan hanya dapat dicapai jika terjadi kemanunggalan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan alam semesta dan Tuhan sekaligus. Mengingat bahwa keberadaan manusia tidak terlepas dari baik—buruk yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dan juga berhubungan dengan adanya Tuhan, maka tujuan hidup manusia adalah kesempurnaan, sehingga yang terjelma seharusnya adalah sifat ilahi. Jika kemanunggalan antara manusia dengan Tuhan dapat tercapai, maka pertentangan baik dan buruk akan dapat diatasi seiring dengan meningkatnya kesadaran yang disebut kedewasaan jiwa manusia, yang diwujudkan dalam tingkah laku manusia sehari-hari.²⁹

Secara ontologi, dalam perbincangan filsafat Jawa terdapat unsur kuat pragmatisme yang dekat dengan semacam proses filsafat, hal tersebut dapat dilihat dari kata ‘dumadi’, yang dapat berarti ‘menjadi’, namun juga sekaligus dapat disamakan dengan kata ‘*being*’ dalam bahasa Inggris, sehingga frase *sangkan paraning dumadi* diterjemahkan menjadi *the origin and the destiny of being*.³⁰ *Sangkan paraning dumadi* sebagai filsafat hidup orang Jawa, juga diterapkan dalam menata kota Yogyakarta, mulai dari Panggung Krapyak ke arah utara yang menggambarkan kehidupan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak. Filosofi tersebut diwujudkan dengan Kampung Mijèn yang terletak di sebelah utara Panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia. Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah berani meminang gadis. Masa muda yang mempunyai jangkauan nun jauh ke depan diwujudkan dengan pagar ringan kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya. Halaman Kamandhungan menggambarkan benih dalam kandungan. Sebaliknya dari Tugu

²⁸ Silfiana Pramitaningsih, 2023, *Analisis Wayang Sebagai Media Dakwah Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam Vol. 7 No. 1, hlm. 63.

²⁹ Qoyad Mahardhikasih, *Op.Cit.*, hlm. 14.

³⁰ Goenawan Mohamad, 2020, *Filsafat, Transformasi, Politik*, Presentasi dalam National Seminar Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, hlm. 2.

Golong-Gilig/Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kholiq (*paraning dumadi*). Golong - gilig melambangkan bersatunya unsur cipta, rasa dan karsa yang dilandasi kesucian hati yang dilambangkan dengan warna putih, melalui Margatama, yang artinya jalan menuju keutamaan, ke arah selatan melalui jalan Malioboro, yang artinya memakai obor/pedoman ilmu, terus ke selatan melalui Margamulya, dan terus ke Pangurakan, yang artinya mengusir hawa nafsu yang negatif. Kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharja melambangkan godaan duniawi dan godaan syahwat yang harus dihindari. Dasar alun - alun yang berpasir, yang panas jika siang dan dingin jika malam, melambangkan dua hal di dunia yang selalu berlawanan, ada susah ada gembira, ada yang jujur ada yang jahat dan sebagainya. Dari ujung jalan Pangurakan sebelah utara sampai masuk ke Kedhaton akan melalui tujuh gapura dan tujuh halaman yang melambangkan tujuh surga bagi orang yang beriman. Alam akhirat sebagai akhir dari filosofi *paraning dumadi* dilambangkan oleh lampu yang terus menyala semenjak Sultan Hamengku Buwana I disemayamkan di Gedhong Prabayeksa.³¹

Secara aksiologi, *sangkan paraning dumadi* merupakan inti dari kebijaksanaan mistik Jawa, maksudnya manusia harus sampai pada sumber hidupnya, yaitu Tuhan, apabila ingin mencapai kesempurnaan. Konsep *sangkan paraning dumadi*, dalam pengertian Franz Magnis-Suseno, diartikan sebagai ajakan bagi manusia untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana jika dihadapkan dengan hakikat dari segala sesuatu yang sesungguhnya, dan bagaimana wujud yang paling bermakna dalam kehidupan manusia. Manusia dalam eksistensinya memiliki dua hal yang perlu dijaga, pertama, mencapai hubungan yang tepat dengan segala sesuatu yang sifatnya lahiriah atau tampak, dan kedua, mendalami segala sesuatu yang sifatnya batiniah atau tidak tampak. Hidup manusia hanya dapat dikatakan sempurna, bila telah menyadari apa yang menjadi hakikat hidup, sehingga selama masa hidup di dunia, manusia menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai dengan hakikat tersebut.³²

Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila, sebagaimana isi dalam rumusannya, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dikembangkan sejak jaman Presiden Republik Indonesia yang pertama sampai dengan sekarang, berbicara secara mendasar

³¹ Dinas Kebudayaan DIY, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

³² Qoyad Mahardhikasih, *Op.Cit.*, hlm. 3.

tentang konsep Tuhan, dan seluruh isi alam, termasuk manusia Indonesia, dalam satu kesatuan yang utuh. Menurut Notonagoro, Pancasila memungkinkan kita menentukan sikap dan bentuk negara, diantara berbagai macam sikap dan bentuk negara, secara tegas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan³³. Nilai-nilai Pancasila harus melingkupi seluruh perilaku manusia Indonesia, baik terhadap sesama manusia Indonesia, saat manusia Indonesia berhadapan dengan negara, maupun saat berhadapan dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menghindarkan Indonesia dari ketidakadilan yang dapat berujung pada perpecahan. Potensi perpecahan merupakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk yang hidup terpisah-pisah dalam rangkaian kepulauan nusantara.

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila mengandung keyakinan atas adanya satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Pengakuan atas Tuhan yang tunggal merupakan satu perekat teramat penting, mengingatkan rakyat Indonesia sangat majemuk, yang menganut lebih dari satu agama dan aliran kepercayaan. Rakyat Indonesia, dengan Tuhan yang tunggal, diharapkan tidak akan terbelah karena ideologi agama. Para penganut agama dan aliran kepercayaan tersebut diharapkan dapat saling menghargai dan melindungi, karena memiliki pemahaman yang sama, yaitu Tuhan adalah esa. Sila pertama Pancasila menjadi sumber utama kehidupan bangsa Indonesia, serta menjadi jiwa dan dasar dalam memaknai sila-sila Pancasila berikutnya. Sila pertama Pancasila ini juga memberikan makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dengan nilai-nilai yang telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya bangsa. Menurut Sudjito Atmoredjo, sila pertama Pancasila merupakan konsep mengenai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta seluruh isinya³⁴.

Sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa dalam upaya manusia mengisi kehidupan terkandung nilai adil. Setiap manusia dianggap mampu bersikap adil kepada manusia lain, tanpa membeda-bedakan, karena dilandasi oleh nilai religius, yaitu semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang tunggal, yang Esa. Kata 'beradab' dalam sila kedua Pancasila juga memiliki makna bahwa setiap manusia wajib memiliki adab atau akhlak, yang diterjemahkan dalam nilai-

³³ Sukarno, 2022, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 28.

³⁴ Sudjito Atmoredjo, 2022, *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila*, CV Istana Agency, Yogyakarta, hlm. 6.

Ferry

nilai etika dan moral. Hubungan antara penguasa dengan warga negara, dan di antara sesama warga negara, harus mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Sudjito Atmoredjo memahami sila kedua Pancasila sebagai wujud dari manusia yang beradab, yang mampu bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun pada Tuhannya, dan konsep manusia yang demikian sangat jauh berbeda dari faham *individual-liberalism*³⁵.

Sila ketiga Pancasila merupakan sumber modal dari kekuatan bangsa Indonesia, seperti sapu lidi yang kuat karena diikat menjadi satu. Modal persatuan bangsa Indonesia tidak boleh dilepaskan dari bingkai sila pertama dan sila kedua Pancasila, artinya persatuan tersebut harus dilandaskan kepada nilai religius, dengan manusia yang memiliki etika dan moral. Menurut Sudjito Atmoredjo, menempatkan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila dalam bingkai Persatuan Indonesia menunjukkan adanya karakter holistik faham kebangsaan Indonesia itu³⁶.

Sila keempat Pancasila memberikan makna demokrasi dan diwujudkan dalam Pemilu atau Pilkada, juga dalam bentuk adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif.

Menurut Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sila kelima Pancasila merupakan wujud nilai atau sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan³⁷. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang lahir dalam masyarakat Indonesia. Menurut Sudjito Atmoredjo, konsep keadilan pada sila kelima Pancasila berbeda dengan konsep keadilan

³⁵ Sudjito Atmoredjo, 2021, *Akhlaq Bernegara Hukum, Potret Jatidiri dan Realitas Hukum Di Masa Pandemi Covid-19*, Istana Agency, Yogyakarta, hlm. 8.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kang Marbawi, 2021, *Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, <https://bpip.go.id/berita/memaknai-sila-kelima-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia#:~:text=Keadilan%20sosial%20ialah%20suatu%20masyarakat,%2C%20tidak%20ada%20penghisapan%20Soekarno>, yang diakses pada tanggal 1 Nopember 2023.

postivisme, dan justru berpadanan dengan karakter realistik maupun teistik ilmu hukum berparadigma holistik³⁸.

Meninjau Politik Dinasti Dari Perspektif Filsafat *Sangkan Paraning Dumadi* Dalam Bingkai Pancasila

Secara epistemologi, Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri-ciri 'ideologi terbuka', karena bentuk nilai-nilai dan cita-citanya ditemukan dalam masyarakat sendiri, tidak dipaksakan dari luar, digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri³⁹. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam memiliki banyak kearifan lokal atau *local wisdom*, memiliki banyak filsafat mengenai kehidupan, dan salah satunya adalah *sangkan paraning dumadi*, yang secara jelas terwujud dalam sila pertama Pancasila, yang menjadi landasan dalam memaknai sila-sila Pancasila yang lain. Secara aksiologi, *sangkan paraning dumadi* yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan pedoman bagi manusia Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki nilai-nilai religius, yang selalu berusaha menyatu dengan Tuhan, dan memiliki nilai-nilai etika dan moral, serta selalu berusaha memberikan rasa adil yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Secara ontologi, *sangkan paraning dumadi* diwujudkan dalam bentuk pemisahan kekuasaan, sebagai upaya untuk mengekang hawa nafsu berkuasa demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, sehingga mengingkari hakikat kehidupan di dunia yang hanya bersifat sementara. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila selain adalah sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, dan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama Pancasila serta sila kedua Pancasila merupakan sumber dari nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan⁴⁰, di mana filsafat Jawa *sangkan paraning dumadi* hidup dan menjadi sumber bagi kedua sila Pancasila tersebut.

Politik dinasti dapat dicarikan pembenarannya dengan menggunakan banyak teori, bahkan termasuk dengan menggunakan teori keadilan, seolah-olah melarang politik dinasti sama dengan merampas keadilan dari keluarga petahana ataupun keluarga pejabat, sehingga tidak dapat ikut menduduki jabatan publik,

³⁸ Sudjito Atmoredjo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

³⁹ Franz Magnis-Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 480.

⁴⁰ Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 93.

hanya karena ada keluarga atau sanak famili yang sedang menduduki jabatan publik tertentu. Pelarangan politik dinasti yang dimaksud bukan demikian. Politik dinasti dilarang bilamana penggunaan fasilitas negara, atau pengaruh kekuasaan atau jabatan untuk memenangkan anggota keluarga dalam suatu kontestasi jabatan publik, terutama kontestasi pemilihan umum. Penggunaan fasilitas negara atau pengaruh kekuasaan atau jabatan tersebut tentu tidak selalu dapat dibuktikan. Contoh betapa jabatan *elected officials* yang penuh dengan nuansa politik dinasti atau nepotisme dipraktikkan hampir diseantero negeri. Sudah banyak kasus korupsi yang dibawa ke persidangan yang kemudian terbukti sebagai akibat nepotisme.

Praktik politik dinasti tidak memberikan kesempatan talenta atau pemimpin lain untuk muncul dan ikut bersaing. Rakyat majemuk yang tidak memiliki kesempatan untuk ikut tampil dan berkompetisi inilah yang harus diberikan keadilan. Yang perlu dicermati dari fenomena ini adalah bahwa hamper semua pelaku politik dinasti tersebut berakhir dengan masuk penjara, yang belum masuk penjara itu hanya karena belum waktunya, atau belum tertangkap.

Ada pertanyaan yang sering dijadikan alasan bagi mereka yang mempraktikkan politik dinasti, yaitu politik dinasti bisa juga melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bekerja untuk rakyat, pemimpin yang membangun dan membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat. Prabowo Subianto misalnya bertanya tentang apa yang salah apabila dinasti keluarga Pak Joko Widodo ingin berbakti untuk rakyat?⁴¹ Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh Prabowo Subianto adalah bagaimana karir politik Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep, apabila Joko Widodo bukan presiden dari Republik Indonesia. Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengecilkan atau meremehkan kemampuan dari masing-masing yang bersangkutan, apalagi meremehkan kemampuan generasi muda. Perjuangan yang dilakukan dan dilalui oleh Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep sama sekali tidak melambangkan semangat

⁴¹ Adhyasta Dirgantara, 2023, *Prabowo: Apa Salahnya Kalau Dinasti Pak Jokowi Ingin Berbakti untuk Rakyat?*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/17092771/prabowo-apa-salahnya-kalau-dinasti-pak-jokowi-ingin-berbakti-untuk-rakyat>, yang diakses pada tanggal 30 Nopember 2023.

generasi muda. Generasi muda dari jaman dahulu dipenuhi dengan narasi dan karya bakti yang penuh semangat, bekerja dalam keringat dan air mata, apalagi memiliki paman seorang ketua Mahkamah Konstitusi, atau ayah seorang Presiden atau mertua seorang Presiden.

Ada pula orang yang mencoba memberikan pembenaran atas politik dinasti dengan menggunakan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pembanding pembenar. Contohnya adalah Ade Armando, anggota dari Partai Solidaritas Indonesia, yang mengatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah politik dinasti yang sesungguhnya, karena Sultan Hamengku Buwono ke-X dipilih dan diangkat menjadi gubernur tidak melalui pemilu, melainkan karena garis keturunan.⁴² Ade Armando tidak paham atau lupa atau salah menafsirkan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18⁴³. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat disamakan dengan proses manipulasi hukum pada Putusan MK 90, yang tidak menghiraukan etika kenegaraan, serta merupakan bentuk pembangkangan konstitusi⁴⁴.

Sejatinya persoalan politik dinasti itu terletak pada cara yang dipergunakan dalam menggapai kekuasaan pribadi atau kelompok. Cara dalam mempraktikkan politik dinasti yang ditampilkan dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden adalah melalui penggunaan tangan-tangan hukum, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, secara tidak bertanggungjawab dan melanggar etika. Sekalipun Anwar Usman tidak merasa telah melakukan kesalahan, dan tidak bersedia secara sukarela untuk mundur dari jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sekalipun dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan

⁴² Andika Dwi, 2023, *Ini Ucapan Ade Armando Yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta*, <https://nasional.tempo.co/read/1805098/ini-ucapan-ade-armando-yang-singgung-soal-dinasti-yogyakarta>, yang diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

⁴³ Humas DIY, 2023, <https://jogjaprovo.go.id/berita/tanggapi-ade-armando-sri-sultan-sebut-keistimewaan-diy-dilindungi-konstitusi>, yang diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

⁴⁴ CNN Indonesia, 2023, BEM UI Balas Ade Armando soal Dinasti Politik DIY: Perlu Belajar Lagi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231204172546-32-1032763/bem-ui-balas-ade-armando-soal-dinasti-politik-diy-perlu-belajar-lagi>, yang diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan pada saat proses pembentukan Putusan MK 90. Anwar Usman bahkan mensitir bahwa jabatan adalah milik Allah⁴⁵, padahal dalam filsafat *sangkan paraning dumadi*, sudah seharusnya dan sewajarnya Anwar Usman dapat merasakan *conflict of interest* tersebut, tanpa perlu diberitahu oleh siapapun, dan ukuran yang dipergunakan adalah perasaan kebatinan yang terhubung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ukuran yang semestinya dipergunakan adalah apakah Anwar Usman telah bersikap obyektif dan adil, karena berhubungan atau setidaknya memiliki kepentingan langsung dengan dirinya pribadi dan/atau anggota keluarganya, termasuk apakah tindakan *conflict of interest* yang dilakukan merupakan politik dinasti yang memberikan jalan bagi anggota keluarganya, dalam hal ini Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai upaya melanggengkan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Melanggar prinsip *conflict of interest*, dalam filsafat *sangkan paraning dumadi* sama dengan melanggar perintah Tuhan yang mewajibkan setiap manusia bersikap adil, imparial dan tidak mementingkan hak pribadi atau dinastinya di atas kepentingan rakyat banyak, sehingga bagaimana mungkin Tuhan kemudian diklaim memberikan jabatan kepada orang yang melanggar moralitas. Anwar Usman seharusnya berperilaku arif dan bijaksana dengan memahami filsafat *sangkan paraning dumadi*, karena menurut Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal sebagai Gus Dur, dalam diri setiap manusia dan perilakunya hendaknya bisa ditemukan sifat-sifat Allah dengan segala kemuliaan dan keluhuran-Nya⁴⁶, dan bukan sebaliknya.

Kesimpulan

⁴⁵ Vitorio Mantalean, 2023, *Tak Mundur Adili Perkara Usia Capres-Cawapres, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/18442751/tak-mundur-adili-perkara-usia-capres-cawapres-anwar-usman-jabatan-milik?page=all>, yang diakses pada tanggal 30 Nopember 2023.

⁴⁶ Muhyar Fanani, 2022, *Spirit Walisongo dan demokrasi Pancasila: spiritualitas berislam dan berdemokrasi*, The living Walisongo : historisitas, kontekstualitas dan spiritualitas. Southeast Asian Publishing, Semarang, hlm. 386.

Politik dinasti dengan alasan apapun tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan filsafat *sangkan paraning dumadi*, yang dijiwai dalam nilai-nilai Pancasila, sebagai nilai yang kebenarannya telah diyakini oleh masyarakat. Politik dinasti mengingkari hakikat kehidupan yang fana, karena mengutamakan nafsu kekuasaan yang lebih mementingkan diri sendiri dan golongannya, tanpa bersandar pada kesadaran yang muncul dari kedekatan dengan Tuhan. Hakikat politik dinasti itu adalah melenggangkan politik kekuasaan dalam tangan sekelompok orang yang merasa paling benar, paling adil, dan bahkan merasa paling mampu mengejawantah nilai-nilai yang hidup dalam kelima sila Pancasila, tanpa memberikan peluang kepada pihak lain. Cara berpolitik seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai *sangkan paraning dumadi* berbingkai Pancasila, karena mengingkari hakikat kehidupan bahwa semua bermula dari dan akan berakhir dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, mengedepankan nafsu kekuasaan, dan melanggar jalan kehidupan yang harus dilalui secara bertahap sesuai sejatinya kodrat manusia, yang menempuh segala sesuatu secara bertahap. Bahaya terbesar bagi seorang penguasa dalam falsafah Jawa bukan berasal dari musuh di luar dari dirinya, melainkan berasal dari kemerosotan akhlak dan budi penguasa itu sendiri⁴⁷, dan kemerosotan tersebut hampir bisa dipastikan jika penguasa tidak lagi ingat bahwa dia berasal dari mana dan akan berakhir ke mana, *sangkan paraning dumadi*.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmoredjo, Sudjito, 2021, Akhlak Bernegara Hukum, Potret Jatidiri dan Realitas Hukum Di Masa Pandemi Covid-19, Istana Agency, Yogyakarta.
- , 2022, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila, CV Istana Agency, Yogyakarta.
- Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta.
- Kolis, Nur, 2018, *Ilmu Makrifat Jawa Sangkan Paraning Dumadi, Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri Dalam Pustaka Islam Kejawen Kunci Swarga Miftahul Djanati*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Kusriyah, Sri, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang.
- Magnis-Suseno, Franz, 2023, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan ke-12, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁴⁷ Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Ferry

Mahardhikasih, Qoyad, 2023, *Analisis Makna Konsep Sangkan Paraning Dumadi Dalam Kisah Nawaruci*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Mohamad, Goenawan, 2020, *Filsafat, Transformasi, Politik*, Presentasi dalam National Seminar Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sahetapy, J.E., 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Reformasi Hukum Harus Mengejawantahkan Pancasila*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sukarno, 2022, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Jurnal/Buletin

Dinas Kebudayaan DIY, 2016, *Sumbu Filosofi Yogyakarta*, Buletin Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya Edisi 2.

Fanani, Muhyar, 2022, *Spirit Walisongo dan demokrasi Pancasila: spiritualitas berislam dan berdemokrasi*, The living Walisongo : historisitas, kontekstualitas dan spiritualitas. Southeast Asian Publishing, Semarang.

Khairi, Halilul, 2022, *Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Wacana Politik Vol. 7, No. 1.

Pramitaningsih, Silfiana, 2023, *Analisis Wayang Sebagai Media Dakwah Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam Vol. 7 No. 1.

Berita Online

ASH, 2015, *Legislator Jelaskan Rasio Legis Larangan Politik Dinasti*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/legislator-jelaskan-rasio-legis-larangan-politik-dinasti-lt5537870f82bcd/>.

-----, 2015, *Ahli: Larangan Politik Dinasti Tidak Proporsional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--larangan-politik-dinasti-tidak-proporsional-lt555de8c676f00/>.

CNN Indonesia, 2019, *Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Nasihati Siswa SMKN 57*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209095048-12-455275/hari-antikorupsi-sedunia-jokowi-nasihati-siswa-smkn-57>.

- , 2023, BEM UI Balas Ade Armando soal Dinasti Politik DIY: Perlu Belajar Lagi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231204172546-32-1032763/bem-ui-balas-ade-armando-soal-dinasti-politik-diy-perlu-belajar-lagi>
- Dirgantara, Adhyasta, 2023, *Prabowo: Apa Salahnya Kalau Dinasti Pak Jokowi Ingin Berbakti untuk Rakyat?*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/17092771/prabowo-apa-salahnya-kalau-dinasti-pak-jokowi-ingin-berbakti-untuk-rakyat>.
- Dwi, Andika, 2023, *Ini Ucapan Ade Armando Yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta*, <https://nasional.tempo.co/read/1805098/ini-ucapan-ade-armando-yang-singgung-soal-dinasti-yogyakarta>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, 2022, *Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-larangan-politik-dinasti-di-indonesia-lt61d2a96ed01b1/#_ftn1.
- Fisipol UGM, 2023, *Respon Putusan Mahkamah Konstitusi, Election Corner Pertanyakan Kemana Demokrasi Indonesia*, <https://fisipol.ugm.ac.id/respon-putusan-mahkamah-konstitusi-election-corner-pertanyakan-kemana-demokrasi-indonesia/>.
- Humas DIY, 2023, <https://jogjaprovo.go.id/berita/tanggapi-ade-armando-sri-sultan-sebut-keistimewaan-diy-dilindungi-konstitusi>.
- Junaedi, 2022, *Konsep Sangkan Paraning Dumadi sebagai Falsafah di Era Kontemporer*, <https://www.panggungharjo.desa.id/konsep-sangkan-paraning-dumadi-sebagai-falsafah-di-era-kontemporer/#:~:text=Ada%20tiga%20hal%20substansial%20dari,akhir%20dari%20adanya%20penciptaan%20manusia>.
- Kartaredjasa, Butet, 2023, *Surat Terbuka Butet Kartaredjasa Untuk Jokowi*, <https://www.pkpberdikari.id/artikel/berita-nasional-dan-daerah/surat-terbuka-butet-kartaredjasa-untuk-jokowi>.
- Magang KJI, 2023, *Survei Voxpol Center: Dinasti Politik Merusak Kualitas Demokrasi*, <https://nasional.tempo.co/read/1786938/survei-voxpol-center-dinasti-politik-merusak-kualitas-demokrasi>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, *Pengertian Politik Dinasti*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.
- Mantalean, Vittorio, 2023, *Tak Mundur Adili Perkara Usia Capres-Cawapres, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/18442751/tak-mundur-adili-perkara-usia-capres-cawapres-anwar-usman-jabatan-milik?page=all>.
- Marbawi, Kang, 2021, *Memaknai Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, <https://bpip.go.id/berita/memaknai-sila-kelima-keadilan>

Ferry

[sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia#:~:text=“Keadilan%20sosial%20ialah%20suatu%20masyarakat,%2C%20tidak%20ada%20penghisapan”%20Soekarno.](#)

Mashita, Nani, 2015, *Mahkamah Konstitusi legalkan ‘dinasti politik’*, <https://www.lensaindonesia.com/2015/07/08/mahkamah-konstitusi-legalkan-dinasti-politik.html>.

Muliawati, Anggi, 2023, *Yusril Kritik Putusan MK: Cacat Hukum yang Serius*, <https://news.detik.com/berita/d-6986748/yusril-kritik-putusan-mk-cacat-hukum-yang-serius>.

Ramadhan, Bilal, 2023, *Yusril: Terjadi Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK*, <https://news.republika.co.id/berita/s2o5qk330/yusril-terjadi-penyelundupan-hukum-dalam-putusan-mk>.

Rohmawati, Yuni, 2023, *Mahkamah Konstitusi Dinilai Langgengkan Politik Dinasti Jokowi*, <https://nasional.tempo.co/read/1784653/mahkamah-konstitusi-dinilai-langgengkan-politik-dinasti-jokowi>.

Saputra, Dany, 2023, *Survei SMRC : 75% Responden Tak Suka Jokowi Bangun Dinasti Politik*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231117/15/1715532/survei-smrc-75-responden-tak-suka-jokowi-bangun-dinasti-politik>.

Sari, Haryanti Puspa dan Krisiandi, 2020, *Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/09565261/survei-litbang-kompas-608-persen-responden-gerah-dengan-praktik-politik>.

Ulya, Fika Nurul dan Icha Rastika, 2023, *Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik Saja, Ada Kekuatan Terpusat di Tangan Tertentu*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/15133751/hakim-mk-arief-hidayat-ri-tak-baik-baik-saja-ada-kekuatan-terpusat-di-tangan>.

Yahya, Achmad Nasrudin, 2023, *Denny Indrayana Sebut Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/17170691/denny-indrayana-sebut-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-tidak-sah>.